

Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Nina Yayu Maesaroh¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: s2_hk_pps_uin@yahoo.co.id

Abstract. *The Law No. 23 of 2006 on Population Administration (Adminduk) allows couples registered marriages of different religions through the determination of the origin of the Court On one side of the Law No. 1 of 1974 on Marriage states that marriage should be the same religion, and beyond that is not valid, but on the other hand Article 35 (a) of Act No. 23 of 2006 on Population Administration to allow it through determination. This study aimed to determine the consideration of the judge in determining the application perkawinan religious differences. In addition it is also aimed to determine the implications of the Act No. 1 of 1974 on Marriage to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. To achieve these objectives the research using normative juridical approach, with a secondary data source, the type of descriptive study with qualitative analysis. The study found that the validity of interfaith marriages according to Law Number 1 Year 1974 Article 2 paragraph (1) concerning Marriage, stated that the validity of marriage is based on their respective religions and beliefs. Some legal implications based on the Marriage Law are rights and obligations between husband and wife who have been ratified by a court through the establishment of judges which will result in the mixing of property for marriages that do not have marriage agreements and the birth of children creates reciprocal rights and obligations between parents and children . The implication based on the Population Administration Law is that the registration of marriage will get legal certainty for interfaith marriages that have obtained judges and children born who have not yet obtained a judge's decision to obtain a birth certificate.*

Keywords: *Interfaith marriage, Legal Implication, Population Administration*

Abstrak. Adanya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) ini memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan Pengadilan.. Disatu sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan harus seagama dan di luar itu tidak sah, namun disisi lain Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan hal tersebut melalui penetapan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Selain itu ditujukan pula untuk mengetahui implikasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder, tipe penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian menemukan bahwa keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa sah tidaknya perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Beberapa Implikasi hukum berdasarkan UU Perkawinan adalah hak dan kewajiban antara suami isteri yang telah disahkan pengadilan melalui penetapan hakim akan mengakibatkan percampuran harta bagi perkawinan yang tidak memiliki perjanjian kawin dan akibat perkawinan terhadap anak yang lahir menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

secara timbal balik. Implikasi berdasarkan UU Administrasi Kependudukan adalah dan dengan dicatatkannya perkawinan akan mendapatkan kepastian hukum bagi perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan hakim serta anak yang lahir yang belum mendapatkan penetapan hakim tetap akan mendapatkan akta kelahiran.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Implikasi Hukum, Administrasi Kependudukan

I. PENDAHULUAN

Perkawinan atau kawin dalam bahasa arabnya berasal dari kata *nikah-nikaahun*, yang jika hanya diterjemahkan secara harfiah mengandung makna kumpul, yaitu berkumpulnya dua manusia berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan. Namun jika nikah dilihat dalam prespektif yang lebih luas, maka makna yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu akad atau perjanjian yang sangat sakral (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud hidup bersama dalam satu rumah mentaati perintah Allah. Lebih dari itu perkawinan mengandung dua makna penting dalam tata kehidupan manusia baik dari segi jasmaniah maupun batiniah.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

Hal inilah yang masih menjadi banyak permasalahan di Indonesia, karena pada dasarnya semua orang menginginkan perkawinan seagama, namun terkadang rasa cinta dan kasih sayang yang tidak mengenal batas agama memungkinkan suatu pasangan berbeda agama. Tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinannya, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan antar agama, menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat.

Prinsip Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya. Perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Wantjik K Shaleh menyatakan bahwa, perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahny suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.²

Diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) memang menimbulkan perbincangan tersendiri, yang salah satunya adalah di kalangan

¹ Solahudin Pugung, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 5

² Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 17.

Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dipicu dengan adanya Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi: “Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa: “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama”

Hal inilah yang kemudian menjadi tumpang tindih masalah, disatu sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan harus seagama dan di luar itu tidak sah, namun disisi lain Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan hal tersebut melalui Penetapan Pengadilan. Saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih berlaku begitupula Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sama, namun apakah dapat diartikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan problematika tersebut tentunya perlu dikaji mengenai perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian dikaji pula penerapan di pengadilan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Selain itu perlu pula dikaji sinkronisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dapat berguna khususnya bagi para praktisi, akademisi maupun masyarakat dalam mengetahui permasalahan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut, (1) Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut ketentuan hukum perkawinan? (2) Bagaimana implikasi hukum terhadap perkawinan beda agama ditinjau dari undang undang

perkawinan dan undang undang administrasi kependudukan ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam kajian ini, hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lain yang ada di dalam masyarakat sehingga memberi batas anatara sistem hukum dengan sistem lainnya.³

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan.⁴ Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik yang menyangkut perkawinan beda agama.

Penelitian ini dilakukan dalam satu tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yang dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang didukung dengan penelitian lapangan (*field research*), dimaksudkan untuk menunjang dari melengkapi data sekunder. Data primer dalam hal ini digunakan sebagai pelengkap, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara langsung (*interview*) dengan pihak yang sekiranya dapat memberikan penjelasan mengenai objek penulisan yang sedang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. Penelitian yang dilakukan ini adalah merupakan penelitian yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan yaitu data sekunder data utama dan data primer sebagai penunjang

³ Ibrahim, Jhonny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Cetakan Ketiga, Banyumedia Publishing, hlm. 34.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, Cet.3., 1986, hlm 10.

data sekunder. Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵ Data sekunder merupakan data pokok dalam penelitian ini yang bersumber dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

Selanjutnya analisis data, yaitu cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, digunakan analisis data secara normatif-kualitatif. Disusun dalam bentuk uraian kalimat-kalimat. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positi.⁶ Kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data melalui penafsiran hukum baik secara otentik, gramatikal maupun sosiologis. Menurut Lili Rasjidi, kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, minus statistik, dan matematik.⁷ Kemudian dilakukan pembahasan secara logis sistematis tanpa menggunakan rumus-rumus statistik dan matematik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Beberapa Pengertian

Penulis akan menguraikan secara singkat mengenai landasan konseptual/definisi operasional yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1). Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “*per*” dan akhiran “*an*”. Istilah sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” menjadi pernikahan. Perkawinan

atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri⁸.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah *Ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

2). Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Di dalam Undang-undang perkawinan sendiri tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama, tidak dapat

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

⁶ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis ilmiah Hukum*, t.p, tk, Lth, hlm. 25

⁷ Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum*, t.p., t.k, 2007, hlm. 7.

⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 453.

⁹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 7.

ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia, di mana aturan-aturan perkawinan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan perkawinan kepada agama, maka perkawinan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing, tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.¹⁰

Pemeluk agama Islam berpedoman hidup kepada Al-quran, Al Hadist, demikian juga mengenai permasalahan perkawinan. Pemeluk Agama Islam dalam hal ini juga mendasari perkawinan dari Al-quran, Al Hadist, Kompilasi Hukum Islam serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tenteram akan dapat terwujud, bila suami-istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Surah al-Baqarah ayat 221 dalam Al-Quran menyatakan bahwa:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ
أَعَجَبْتُمْ بِهِ

“Janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Dalam rangka memilih seorang calon suami atau isteri, agama Islam menganjurkan hendaknya

di dasari oleh norma agama atau moral. Di mana dalam hal ini, seseorang calon tersebut haruslah berakhlak mulia dengan tidak mendasarkan pada materi atau derajat semata-mata.

Pendasaran ini telah disabdakan oleh Rasulullah S .A.W :

”Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka itu.”¹¹

Hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita Islam. Para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. Hukum ini didasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 juga telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini, yaitu :

- 1) Para ulama di Tanah Air memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram.
- 2) Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat.

Pendapat yang paling mutakhir, khususnya dari para ulama di Indonesia tentang pernikahan beda agama didasarkan pada Fatwa Ulama yang ditetapkan sebagai Keputusan Munas II Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Mei s/d 1 Juni 1980 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada Munas ke VII tahun 2005 sebagai berikut:

¹¹ Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, CV. Gramada, 1992, hlm. 63.

¹⁰ Wantjik K Shaleh, *Op Cit*, hlm. 16

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Sementara didalam ajaran agama kristen, pada dasarnya agama Kristen memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan dilakukan dengan persamaan iman.

Dalam rangka itulah Gereja sangat mendukung dan bersyukur apabila putra-putrinya dapat membangun keluarga secara Kristen. Namun, Gereja juga menyadari, khususnya di Indonesia, bahwa cita-cita mulia keluarga yang utuh Kristen tidak selalu dapat dilaksanakan. Ada aneka sebab yang mendasarinya.

Hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak Gereja. Perkawinan beda agama, dapat dilangsungkan di Gereja apabila pihak yang non Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan perkawinannya dilaksanakan di Gereja atau mengizinkan anak-anaknya untuk dididik secara Kristen.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir tiap-tiap Gereja pernah menghadapi permasalahan yang menyangkut warganya, yaitu karena suatu sebab terpaksa melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak seagama. Antara lain dengan alasan sudah saling jatuh cinta sehidup semati namun diantara mereka masih tetap mempertahankan agama yang dianutnya, ada juga yang terjadi karena hamil terlebih dahulu, ada juga yang terjadi karena faktor alamiah. Dari syarat-syarat tersebut di atas, untuk perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, dengan catatan hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari.

3). Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Syarat Formil

Untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat formil, adapun syarat-syarat formil tersebut adalah :

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- d. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

2. Syarat Materil

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, adapun syarat-syarat (Syarat Materil) adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut yang memberikan izin.

Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin serta syarat-syarat ini berlaku umum.
2. Syarat materiil relatif, yaitu syarat untuk orang yang hendak dikawini. Jadi, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak (syarat untuk dirinya sendiri) tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak memenuhi syarat materiil relatif. Misalnya: mengawini orang yang masih ada hubungan dengan keluarga terlalu dekat.

4). Implikasi Hukum

Implikasi itu artinya akibat, jika dikaitkan dengan konteks bahasa hukum, implikasi hukum artinya akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Akibat hukum dapat diartikan pula segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat – akibat lain yang disebabkan oleh kejadian – kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.¹²

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan

masyarakat.

3. Suami-isteri berhak melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
5. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain.

Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama. Selanjutnya apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.¹³ Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan :
1). Pada waktu atau sebelum perkawinan

¹² Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 41

¹³ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hal. 217.

dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- 3). Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁴
2. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.¹⁵
3. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.¹⁶

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

1. Keadaan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau kawin atau dapat berdiri

sendirindiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

2. Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan Pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik.
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
4. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan.
5. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.
6. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.¹⁷

5). *Penetapan Pengadilan*

Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan (*volunteer*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal. Poligami, perwalian dan termasuk di dalamnya permohonan pernikahan beda agama. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan Hakim tidak menggunakan kata “Mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “Menetapkan”.

6). *Administrasi Kependudukan*

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencataan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi

¹⁴ Mulyadi, *Op. Cit.*, hal.42-43

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 100.

¹⁶ Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 45

¹⁷ *Ibid.*

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penyelenggara yang mengelola adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi kependudukan. Negara Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Peristiwa penting itu meliputi peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, perkawinan dan kematian.

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan Akta Nikah yang masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian, adapun instansi yang dimaksud adalah :

- a. Kantor Urusan Agama, bagi yang beragama Islam
- b. Kantor Catatan Sipil, bagi yang beragama non muslim

Akta Nikah menjadi autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah satu suami atau isteri melakukan tindakan yang menyimpang dari koridor perkawinan. Selain itu, Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Manfaat lain dari pencatatan pernikahan : mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, terjamin keamanannya.

B. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan

Menurut R. Subekti, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.¹⁸ Menurut Wiryo Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu.¹⁹ Sedangkan perkawinan menurut doktrin adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk sebagai upaya mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional serta kepastian hukum. Undang-Undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam karena perkawinan didasarkan kepada keyakinan, dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian untuk mendapatkan haknya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan harus didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 2, Jakarta, Intemasa, 2002, hlm. 30.

¹⁹ Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1984, hlm. 7

²⁰ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Op.Cit.*, hlm. 28

perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

Salah satu masalah yang timbul diantaranya adalah kesulitan bagi pasangan berbeda agama yang akan melaksanakan perkawinan tetapi terganjal dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 butir f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang kawin, perkawinannya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agamanya. Padahal jika pasangan beda agama tersebut akan melangsungkan perkawinan sementara hukum agama mereka sama-sama melarang perkawinan semacam itu, dan mereka tetap berpegang teguh pada agamanya masing-masing, pasti akan menyebabkan kesulitan besar.

Menurut Subekti, dalam buku Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif perkawinan antara mereka yang berbeda agama apabila diartikan secara gramatikal maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dapat diartikan bahwa perkawinan dapat dilakukan menurut hukum masing-masing agama calon suami dan istri yang bersangkutan, perkawinan dilangsungkan menurut dua agama yang dianut oleh calon suami istri yang bersangkutan, meskipun pelaksanaannya tidak semudah menafsirkannya.²¹

Nurdin Ilyas menyatakan bahwa, secara materiil dalam Pasal 2 ayat (1) dan secara formil dalam pasal 2 ayat (2), maka secara nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.²² Wahyono Darmabrata bahkan menyatakan, dalam Pasal 2 ayat (1) dan dalam Pasal 2 ayat (2) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Keagamaan/kepercayaan/rohani.
Sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8 sub (f), dan Pasal 51 (3) Undang-Undang Perkawinan.
2. Biologis.
Dapat disimpulkan dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa ketidakmampuan isteri untuk melahirkan keturunan merupakan alasan untuk poligami.
3. Sosiologis.
Dapat disimpulkan dari Pasal 7 dan Penjelasan Resmi Pasal tersebut, dimana penentuan batas umur untuk kawin dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk.
4. Hukum adat.
Dapat disimpulkan dari Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, demikian pula Pasal 36, yang mengatur harta benda perkawinan yang mengambil alih azas dalam hukum adat (mengoper azas hukum adat) dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.
5. Yuridis.
Dapat disimpulkan dari ketentuan bahwa perkawinan yang dilakukan secara sah ialah jika perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Aspek yuridis tersebut dapat pula kita simpulkan dari Pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan dan penjelasan dari pasal tersebut.²³

Terkait dengan pencatatan perkawinan telah diatur di dalam UU nomor 1 tahun 1974 yaitu dalam Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan akta resmi.

Sebelum adanya UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, polemik perkawinan beda agama selalu menjadi masalah. Hal ini karena banyak para pasangan perkawinan beda agama tidak mendapatkan akta catatan nikah, atau tidak dapat di catatkan di Dinas

²¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm 6

²² Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*, Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000, hlm. 13

²³ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya*, Cet. 3, Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008, hlm. 3

Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama.

Akibat permasalahan dan kesulitan yang dihadapi oleh pasangan yang berbeda keyakinan agama dalam melakukan pernikahan, maka ada beberapa cara yang ditempuh mereka untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagai berikut:

1. Salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu;
 - a. Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatikan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi yang menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari.
 - b. Kedua, yang betul-betul secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Untuk pasangan yang melakukan pilihan kedua ini, mungkin tidak akan terlalu ada masalah dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan keluarga, terutama yang terkait dengan urusan agama.
2. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam

perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.

3. Melakukan pernikahan di Negara lain sesuai peraturan yang berlaku di Negara tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 56 UU No.1 Tahun 1974. Pernikahan dengan cara seperti ini banyak sekali dilakukan oleh pasangan warga Negara Republik Indonesia yang berbeda agama.

Setelah lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka seakan pasangan beda agama mendapatkan kesempatan. Pasal 35 huruf (a) yang menyebutkan bahwa : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, adapun penjelasan Pasal 35 huruf (a) : yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, adapun bunyi dari Pasal 34 ayat (1) dan (2) : "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"

Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan". Penjelasan Pasal 34 ayat (1) dan (2) : "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan perundang-undangan"

Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama". Sedangkan bagi yang beragama kristen dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Secara yuridis formil eksistensi sebuah perkawinan dapat diakui dengan adanya pencatatan perkawinan. Namun bagaimana apabila proses pencatatan tersebut justru tidak dapat dilaksanakan karena hukumnya tidak jelas.

Penulis berpendapat segi ambiguitas keabsahan perkawinan beda agama menurut ketentuan hukum perkawinan karena di satu sisi perkawinan

yang menjadi domain pribadi, kemudian diatur oleh Negara. Ketika sudah diatur oleh Negara, ternyata keabsahan perkawinan dikembalikan lagi menjadi domain kelompok (agama dan kepercayaan). Melalui UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, domain menentukan keabsahan suatu perkawinan seakan direbut kembali dari kelompok (agama dan kepercayaan) dan diserahkan kepada hakim sebagai perwakilan Negara.

Pemberian kewenangan yang besar kepada hakim dalam menentukan keabsahan perkawinan beda agama, tentunya memiliki beberapa resiko misalnya, penetapan oleh hakim tunggal mengakibatkan hakim tidak dapat objektif dalam menilai hukum agama mana yang harus didahulukan. Selain itu tidak semua hakim fasih mengetahui hukum suatu agama, baik itu islam maupun hukum agama lainnya. Ketidaksihahan seorang hakim dalam menguasai hukum agama, cenderung membuat hakim hanya terpaku pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengatur tentang perkawinan yang berbeda agama sebagai dasar pertimbangan. Dengan demikian, terhadap hakim-hakim yang tidak menguasai, dan lebih mengedepankan pertimbangan sosiologis, akan cenderung menerima permohonan.

Dalam konteks demikian akan terlihat hakim akan mengalahkan hukum agama, dan membenarkan hukum Negara, atau membenarkan hukum agama dan mengalahkan hukum Negara. Hakim yang memeluk ajaran agama Islam pastilah akan menyatakan perkawinan beda agama tidak sah. Namun di sisi lain dilandasi Pasal 35 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal pernikahan muslim dengan non muslim dapat terjadi disparitas. Misalnya ada penetapan yang menerima permohonan pemohon, ada pula penetapan yang menolak permohonan pemohon. Hal ini tentunya menjadikan ketidakpastian hukum karena khusus untuk yang beragama Islam, perkawinan beda agama tidak sesuai dengan Al quran, fatwa MUI, Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pasal 35 ayat a UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak relevan diterapkan kepada pemohon yang beragama Islam.

C. Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Implikasi merupakan suatu bahasa ilmiah yang sering digunakan para akademisi, politikus dan kalangan intelektual lainnya. Jika kita lihat dalam *black law dictionary* kata implikasi berasal dari kata *implicate* yang berarti *to show a person, to be involved in a crime, misfeasance when he turned saes be evidence*. kemudian kata tersebut juga kita temui dalam *black law dictionary* yaitu *implication* yang berarti *the act of showing involvement in something, an inference drawn from something said or observed*. Kemudian dibandingkan dengan pengertian yang ada dalam kamus ilmiah populer yang mengartikan implikasi adalah sebagai kesimpulan, keterkaitan, atau keadaan terlibat, penyelipan masalah, sebab dan akibat.

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.²⁴

Berdasarkan hal tersebut maka penulis membagi implikasi perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dibagi menjadi kategori sebagai berikut:

1). Implikasi terhadap status, hak dan kewajiban antara suami-istri

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan keabsahan perkawinan yang didasarkan pada agama dan masing-masing kepercayaan. Kemudian melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kesempatan bagi pasangan beda agama untuk memohon penetapan pengadilan.

Berdasarkan beberapa penetapan yang telah dibahas oleh penulis di atas, bahwa dengan adanya penetapan, hakim menyatakan perkawinan

²⁴ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 41

tersebut adalah sah. Dengan demikian maka timbulah seluruh akibat hukum baik berupa status, hak dan kewajiban. Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat.
- c. Suami-isteri berhak melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- e. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain.

Sahnya perkawinan yang dilakukan melalui penetapan membawa implikasi yang sama seperti perkawinan sesama agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pernikahan beda agama tetap harus dilakukan pencatatan. Dalam hal ini pencatatan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya berfungsi sebagai pencatatan/dokumentasi peristiwa hukum. Bukan sebagai tanda disahkannya perkawinan, karena sah atau tidaknya perkawinan sehingga menimbulkan status perkawinan merupakan kewenangan hakim melalui penetapan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 474.2/708/MD menyatakan bahwa, sejalan dengan telah ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan berpedoman pada kebijakan dimaksud termasuk aspek pencatatan perkawinan

oleh Lembaga Pencatatan Sipil. Lembaga Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku berfungsi antara lain mencatat segenap peristiwa penting termasuk perkawinan, (bukan menikahkan/mengawinkan).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 474.2/708/MD juga memberikan petunjuk bahwa, perkawinan bagi masyarakat yang berbeda agama dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan pengadilan. Sedangkan teknis dalam proses pengadilan dapat dikoordinasikan dengan lembaga pengadilan setempat.

2). Implikasi terhadap harta benda dalam perkawinan dan pewarisan

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Penentuan pembagian harta bersama dikemudian hari apabila terjadi perceraian, sangat dipengaruhi ada atau tidaknya perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.²⁵ Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin

²⁵ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hal. 217.

yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²⁶
- e. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.²⁷

Hal ini juga berlaku pada perkawinan beda agama, karena secara esensial perkawinan beda agama yang telah di sahkan dan dibuatkan penetapan oleh hakim memiliki posisi yang sama seperti pernikahan sah pada perkawinan sesama agama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²⁸

Dalam hal ini bila suami isteri menganut agama yang sama tentu tidak ada masalah terkait aturan hukum yang akan digunaka. Tetapi bila sebaliknya yakni suami dan isteri tunduk pada hukum yang berbeda tentu akan dapat menimbulkan konflik diantara mereka.

Sesuai Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami atau isteri tidak dapat bertindak untuk menggunakan harta bersama itu tanpa persetujuan para pihak. Hal itu dapat terjadi ketika salah satu diantara suami isteri bermaksud mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan agamanya. Apabila terjadi penolakan oleh salah satu pihak karena sentimen agama, maka ketika itu akan terjadi sengketa hukum mengenai pemanfaatan harta bersama. Misalnya, bagi pasangan berbeda agama yang salah satu pihak beragama Islam. Masalah bisa timbul terkait kewajiban agama yang hendak dijalankannya, misalnya ketika hendak membayarkan zakat, bagaimana perhitungan nisabnya, apakah pasangannya yang berbeda agama akan serta merta menyetujuinya, karena bagi yang beragama non Islam tidak ada kewajiban membayarkan zakat. Pasangannya yang beragama lain bisa jadi sulit untuk menyetujui, apalagi bila dikaitkan dengan mustahiq (mereka yang berhak menerima zakat) adalah orang-orang yang beragama Islam. Pemaksaan kehendak dari salah satu pihak terhadap pasangan yang berbeda keyakinan agama dalam hal pelaksanaan kewajiban agama terkait harta bersama bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

Apabila perkawinan putus atau berakhir dengan perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai aturan Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 37 menyebutkan : "Yang dimaksud hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya". Bagi yang beragama Islam, pembagian harta merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dibagi dua, masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama. Islam sendiri dapat menerima konsep harta bersama atas dasar kemaslahatan/maslahah mursalah, yaitu prinsip kebaikan yang masih terlepas/belum diatur secara langsung oleh nash. Pada pasangan yang berbeda agama masih perlu disepakati hukum yang mana yang akan mereka gunakan untuk pembagian harta bersama dalam kasus terjadinya perceraian antara keduanya.

Harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia dapat dilihat dari dua jenis harta : *Pertama*, jenis harta bersama, yakni harta

²⁶ Mulyadi, *Op. Cit.*, hal.42-43

²⁷ Riduan Syahrani, *Op cit.*, hal. 100.

²⁸ Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 45

yang didapat selama perkawinan, *Kedua*, adalah harta peninggalan atau warisan. Waris dan perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat, karena hampir semua perkawinan berurusan dengan harta. Pembagian harta bersama karena salah satu dari pasangan suami atau isteri meninggal dunia bisa bervariasi tergantung hukum yang dianutnya, sedangkan hukum kewarisan yang berlaku sekarang masih beraneka ragam, ada yang tunduk pada hukum waris *Burgerijk Wetboek*, seperti mereka yang beragama Kristen atau suku Tionghoa, dan ada yang mengacu pada aturan agamanya, khususnya *fara'id* bagi yang beragama Islam.

Bagi pasangan yang sama-sama beragama Islam, pengaturan pembagian waris mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan pewarisan menurut BW, menurut hukum Islam, isteri yang beragama Islam tidak berhak mendapat harta warisan suami yang tidak beragama Islam, demikian pula suami yang beragama Kristen tidak berhak mendapat harta peninggalan isterinya yang beragama Islam. Karena perbedaan agama itulah kedua belah pihak tidak saling mewarisi harta peninggalan dari pasangannya.

Perbedaan hukum waris juga berlaku terhadap anak-anak yang lahir dari pasangan yang berbeda agama. Oleh karena itu pasangan suami isteri yang berbeda agama dimana salah satunya beragama Islam, kemungkinan mengalami perbenturan dalam pembagian waris, karena mereka tunduk pada hukum yang berbeda dan karena itu tidak bisa saling mewarisi.

3). Implikasi terhadap hubungan antara orang tua dan anak

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Keadaan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau kawin atau dapat berdiri sendiri-sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Mulyadi menyatakan bahwa, hubungan hukum orang tua dengan anak adalah sebagai berikut:

- a. Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan Pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan

menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik.

- b. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- c. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan.
- d. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.
- e. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.²⁹

Kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, merujuk pada ketentuan Pasal 42 UUP yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 UUP.

Hal ini juga berlaku pada perkawinan beda agama yang telah disahkan pengadilan melalui penetapan hakim. Kemudian bagaimanakah, apabila pasangan tersebut belum mendapatkan pengesahan/penetapan hakim. Secara logis, perkawinan tersebut apabila diakui sah oleh agama maka sah pula dianggap oleh Negara. Dengan demikian tidak menjadi halangan bagi pencatatan perkawinan. Namun ketika perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan oleh karena itu mendapatkan kendala dalam

²⁹ *Ibid.*

pencatatannya, maka perkawinan yang tidak sah, tidak akan mengakibatkan akibat hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditujukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Penduduk Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian dalam konteks administrasi kependudukan, setelah perkawinan beda agama di sahkan oleh pengadilan melalui penetapan hakim, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Paska pencatatan perkawinan, maka pasangan tersebut dapat membuat kartu keluarga, dan secara otomatis ketika pasangan tersebut melahirkan seorang anak, maka baik bidan, dokter, maupun rumah sakit akan memberikan surat keterangan lahir yang kemudian dimohonkan akta kelahiran bersamaan dengan pembaharuan kartu keluarga. Hal ini akan berbeda ketika permohonan penetapan, ternyata ditolak oleh hakim. Maka pencatatan tidak akan terjadi, dengan demikian kelahiran anak akan mendapatkan akta namun, hanya dengan garis keturunan ibu saja.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁰ Orang tua yang berbeda agama perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UUPA") yang berbunyi:

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPA diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agama merupakan keyakinan hidup paling mendasar yang memberikan pedoman dan tuntunan dalam mengelola kehidupan penganutnya. Bagi pasangan yang berbeda agama dan tetap mempertahankan keyakinan agama masing-masing dalam pernikahannya, tidak dapat dipungkiri tentu akan terjadi ketegangan atau pertentangan dalam melakukan pilihan yang akan dijadikan patokan dalam mengelola kehidupan perkawinan dan rumah tangganya. Bisa jadi, untuk menghindari pertentangan atau ketegangan dengan pasangannya, salah satu pihak bisa saja mengalah. Situasi seperti itu seringkali sulit untuk dipertahankan. Yang mungkin terjadi adalah bila ada yang mau mengalah terus menerus bisa saja kemudian mengalahkan keyakinan agamanya sendiri dan akhirnya berpindah mengikuti keyakinan agama pasangannya.

Perbedaan pedoman hidup yang paling mendasar, yaitu keyakinan agama, bisa menjadi salah satu factor penghambat untuk dapat mewujudkan kondisi ideal keluarga yang harmonis, tenang, dan tenteram. Meskipun dalam kenyataannya, pasangan yang mempunyai keyakinan agama yang sama juga masih mempunyai masalah dan hambatan dalam mewujudkan kondisi ideal perkawinan dan rumah tangga yang harmonis, tenang, tenteram dan damai.

Anak yang dilahirkan belum dapat menentukan agama apa yang akan dianutnya. Namun, ajaran masing-masing agama pada saat kelahiran anak sudah jelas. Menurut tuntunan ajaran Islam, anak yang baru dilahirkan disunatkan untuk diazankan dan diiqamatkan oleh ayahnya, selanjutnya dilakukan aqiqah dan pemberian nama yang baik sesuai tuntunan Rasul. Pada agama Kristen dan Protestan peristiwa kelahiran anak diikuti oleh upacara pembaptisan bayi yang baru lahir. Bagi pasangan yang berbeda agama tentu akan mengalami kesulitan untuk melakukan pilihan tuntunan ajaran agama yang mana yang akan

³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, PT Refika Aditama. 2009, hlm. 1

diikuti pada saat kelahiran anak mereka. Mungkin saja pasangan ini melakukan kesepakatan, misalnya anak laki-laki mengikuti agama ayahnya dan anak perempuan mengikuti agama ibunya, dan dilakukan ritual agama pada anak menurut kesepakatan tersebut. Tetapi apakah pilihan agama untuk anak mereka dapat menghindari permasalahan pada anak tersebut di kemudian hari, misalnya yang terkait dengan masalah wali pernikahan, waris dan sebagainya.

Dualisme pedoman hidup yang bersumber dari keyakinan agama pasangan yang berbeda agama akan menimbulkan “kebingungan” patokan yang akan dijadikan dasar dalam pendidikan anak. Apalagi bila pada anak-anak pasangan berbeda agama tersebut juga dilakukan penetapan agama yang berbeda pada anaknya, misalnya pada anak yang mengikuti agama ayah atau ibunya yang beragama Islam, dia tentu perlu mendapatkan pendidikan agama Islam, bagaimana pendidikan agar anak dapat menjalankan ibadah menurut agama Islam, menjalankan shalat, berpuasa, dan ibadah lainnya, sementara saudaranya yang mengikuti agama ayah atau ibunya yang beragama Kristen, ia harus juga dididik agar dapat menjalankan ibadah dan aturan agama menurut agama Kristen. “Kebingungan” patokan dasar seperti itu akan terjadi dalam pendidikan anak didalam keluarga yang berbeda keyakinan agama.

Bila terjadi perebutan pengaruh antara suami isteri terkait pendidikan agama pada anak, hal tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, lebih lebih setelah anak mengetahui bahwa di antara kedua orang tuanya terdapat perbedaan keyakinan yang prinsipil. Hal tersebut membuat hubungan anggota keluarga kacau dan tidak utuh. Keadaan demikian secara psikologis akan berpengaruh negatif pula pada perkembangan sosial si anak. Bagi suami isteri yang memberikan pilihan agama pada si anak, besar kemungkinan anak akan menjadi korban, mereka sulit memilih pada agama siapa ia berpijak. Membiarkan anak memilih akan bermasalah jika tidak bijaksana, karena keyakinan agama ditentukan oleh pendidikan sejak kecil. Disamping itu, dalam kenyataannya pengaruh ibu terhadap anak sejak kecil jauh lebih besar ketimbang ayah, karena itu anak akan lebih cenderung mengikuti keyakinan agama ibunya, apalagi bila ayah kurang

memberikan perhatian terhadap pendidikan agama anaknya.

Perkawinan beda agama memiliki banyak implikasi baik dibidang hukum maupun dibidang psikologis dan social. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.

Implikasi terhadap status, hak dan kewajiban antara suami-istri dipandang dari hukum perkawinan yaitu berlakunya Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan beda agama yang telah disahkan pengadilan melalui penetapan hakim. Paska disahkannya perkawinan beda agama melalui penetapan hakim maka timbulah status suami dan istri. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dicatatkanya perkawinan akan menimbulkan kepastian hukum bagi perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan hakim.

Implikasi terhadap harta benda dan pewarisan dalam perkawinan beda agama menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengakibatkan percampuran harta bagi perkawinan yang tidak memiliki perjanjian kawin, dan pembagian harta sesuai perjanjian kawin apabila sebelum perkawinan beda agama telah dibuat perjanjian kawin. Apabila perkawinan putus atau berakhir dengan perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada pasangan yang berbeda agama masih perlu disepakati hukum yang mana yang akan mereka gunakan. Dalam hal waris terutama waris islam implikasi perkawinan beda agama ialah tidak mendapatkan hak waris bagi ahli waris yang non muslim.

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan beda agama yang sah, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Pada perkawinan beda agama yang belum mendapatkan penetapan hakim, maka anak hanya akan mendapatkan nasab

dari ibunya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang belum mendapatkan penetapan hakim tetap akan mendapatkan akta kelahiran.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis maka dapat diambil simpulan bahwa Keabsahan perkawinan beda agama menurut ketentuan hukum perkawinan di dasari oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menyerahkan sah tidaknya perkawinan kepada ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana konteks hukum islam yang telah banyak dibahas, bahwa pada dasarnya Hukum Islam melarang perkawinan beda agama sebagaimana diatur dalam surat Al Baqarah ayat 221 dan surat al Mumtahanah ayat 10, kemudian di dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Keputusan Munas II Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Mei s/d 1 Juni 1980 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada Munas ke VII tahun 2005. Beberapa agamapun tidak diperbolehkan perkawinan beda agama, namun memang terdapat dispensasi sebagaimana diatur oleh agama kristen katolik maupun protestan.

Selain itu, Implikasi hukum terhadap perkawinan beda agama ditinjau dari undang undang perkawinan dan undang undang administrasi kependudukan antara lain: (a) Implikasi terhadap status, hak dan kewajiban antara suami-istri dipandang dari hukum perkawinan yaitu berlakunya Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan beda agama yang telah disahkan pengadilan melalui penetapan hakim. Paska disahkannya perkawinan beda agama melalui penetapan hakim maka timbulah status suami dan istri. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dicatatkanya perkawinan akan menimbulkan kepastian hukum bagi perkawinan beda agama yang telah

mendapatkan penetapan hakim. (b) Implikasi terhadap harta benda dan pewarisan dalam perkawinan beda agama menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengakibatkan percampuran harta bagi perkawinan yang tidak memiliki perjanjian kawin, dan pembagian harta sesuai perjanjian kawin apabila sebelum perkawinan beda agama telah dibuat perjanjian kawin. Apabila perkawinan putus atau berakhir dengan perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada pasangan yang berbeda agama masih perlu disepakati hukum yang mana yang akan mereka gunakan. Dalam hal waris terutama waris islam implikasi perkawinan beda agama ialah tidak mendapatkan hak waris bagi ahli waris yang non muslim. (c) Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan beda agama yang sah, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Pada perkawinan beda agama yang belum mendapatkan penetapan hakim, maka anak hanya akan mendapatkan nasab dari ibunya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang belum mendapatkan penetapan hakim tetap akan mendapatkan akta kelahiran.

Sebagai saran berdasarkan kesimpulan diatas, (1) Perlunya dikaji kembali dan di *judicial review* Pasal 35 ayat a UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak relevan diterapkan kepada pemohon yang beragama Islam. (2) Sebaiknya dipertimbangkan kembali bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama mengingat akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama dan hukum waris bagi perkawinan beda agama, terutama yang beragama Islam, karena di dalam Hukum Islam bagi ahli waris yang non muslim tidak mendapat hak waris .(3) Dalam menangani sidang permohonan perkawinan beda agama, sebaiknya hakim selain menghadirkan saksi saksi dari pihak keluarga Pemohon juga menghadirkan pula saksi ahli yang berkompeten di dalam hukum agama yang dianut oleh masing masing Para Pemohon. Hakim juga harus berani memutuskan perkara permohonan perkawinan beda agama sesuai

dengan hukum agama yang dianut masing masing pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Hadits

Buku-buku

- Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, CV. Gramada, 1992.
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis ilmiah Hukum*, t.p, tk, Lth,
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum*, t.p., t.k, 2007.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Marlina , *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, PT Refika Aditama. 2009.
- Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*, Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, Cet.3., 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 2, Jakarta, Intemasa, 2002.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1984,.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, Op.Cit., hlm. 28
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di*

Indonesia, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 17. Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Cetakan Ketiga, Banyumedia Publishing, 2007,

Undang-undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Munas II Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1980

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/Munas VII/MUI/8/2005